



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 60/Pid.Sus/2017/PN.Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LUKMAN HAKIM JAYA Alias LUKI.
Tempat Lahir : Ambon.
Umur / Tgl lahir : 26 Tahun / 15 Mei 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Lukas Meirering RT.013/RW.005 Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP Aru Kabupaten Kepulauan Aru.
Agama : Islam .
Pekerjaan : Wira swasta

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual , sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon , sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan 27 November 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan maka Terdakwa didampingi kuasa hukumnya yaitu LOPIANUS NGABALIN, SH. Dan BAKRI RETTOB,SH Advokad/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di jalan Gajah Mada Un Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Propinsi Maluku dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tual Nomor :41/HK.01/KK/2017/PN TUL tertanggal 29 Agustus 2017 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menetapkan **Terdakwa LUKMAN HAKIM JAYA ALIAS LUKI** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LUKMAN HAKIM JAYA ALIAS LUKI** dengan pidana Badan **selama 6 (enam) tahun dan pidana denda selama 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0440 gram. setelah diperiksa / disisihkan untuk kepentingan pengujian jumlah berat bersihnya 0,0286 Gram.
 - 11 (satu) Buah HP (Hand Phone) Merk SAMSUNG DUOS J5 2015, MODEL : SM:RRD8H903WMAL, Warna Hitam, Dengan Kode Kunci HP "8989" Di Dalamnya Terdapat Sim Card SIMPATI Dengan Nomor HP. 0821-9802-4939 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan bertetap dengan Nota Tuntutan yang telah dibacakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa dia Terdakwa *LUKMAN HAKIM JAYA Alias LUKI* pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Karaoke Gemilang, Kompleks Kampung Jawa, Kel. Siwalima, Kec. Pulau – pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang mengadili telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"* yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Berawal saat Saksi Evilia sedang melihat orang main game di hol karaoke gemilang, tiba – tiba Saksi Evilia dipanggil oleh Saksi Ilham (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan " RIKI (DPO) MASIH MAU 500.000" (paket sabu – sabu seharga Rp. 500.000) dijawab Saksi Evilia "TUNGGU DULU, BETA TANYA LUKI DOLO", selanjutnya Saksi Ilham mengatakan "INI, KO PEGANG SUDAH UANGNYA" sambil memberikan uang sebanyak Rp. 500.000 kepada Saksi Evilia, lalu Saksi Evilia mengirim SMS kepada Terdakwa mengatakan "ABANG ILHAM MAU LAGI" dibalas Terdakwa "PULSA LIMA KA" (paket sabu – sabu seharga Rp.500.000) dibalas lagi oleh Saksi Evilia "IA", kemudian Terdakwa mengambil shabu – shabu (Kristal bening) sebanyak satu paket yang dibungkus dalam plastik bening, di kamar kosnya dan langsung membawanya ke karaoke gemilang, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi Evilia, dan bertemu dengan Saksi Evilia dikamar tersebut, lalu Terdakwa mengambil shabu – shabu dimaksud yang dibawa dalam saku celana sebelah kananya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian mengangkat dan memperlihatkan kepada Saksi Evilia sambil berkata " INI BARANGNYA, TAPI SUDAH INI YANG TERAKHIR" kemudian Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut samping kasur disebelah kirinya, namun

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Saksi Evilia menyerahkan uang untuk pembelian paket sabu, Saksi Evilia dan Terdakwa Tertangkap tangan oleh pihak kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan, sehingga Saksi Evilia bersama Terdakwa ditangkap dan paket sabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik tersebut, ditemukan oleh polisi di tempat kejadian selanjutnya disita untuk kepentingan penyelidikan / penyidikan;

Bahwa berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab : 1942 / NNF / V / 2107 tanggal 22 mei tahun 2017 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar ;

Adapun paket sabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan oleh polisi di tempat kejadian:

- Berat bersihnya adalah 0,0440 Gram setelah diperiksa / disisihkan untuk kepentingan pengujian jumlah beratnya 0,0286 Gram
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan paket sabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik transparan tersebut diatas mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa dia Terdakwa Lukman *HAKIM JAYA Alias LUKI* pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Karaoke Gemilang, Kompleks Kampung Jawa, Kel. Siwalima, Kec. Pulau – pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang mengadili *"Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"* yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Berawal saat Saksi Evilia sedang melihat orang main game di hol karaoke gemilang, tiba – tiba Saksi Evilia dipanggil oleh Saksi Ilham (Terdakwa dalam

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) mengatakan “ RIKI (DPO) MASIH MAU 500.000” (paket sabu – sabu seharga Rp. 500.000) dijawab Saksi Evilia “TUNGGU DULU, BETA TANYA LUKI DOLO”, selanjutnya Saksi Ilham mengatakan “INI, KO PEGANG SUDAH UANGNYA” sambil memberikan uang sebanyak Rp. 500.000 kepada Saksi Evilia, lalu Saksi Evilia mengirim SMS kepada Terdakwa mengatakan “ABANG ILHAM MAU LAGI” dibalas Terdakwa “PULSA LIMA KA” (paket sabu – sabu seharga Rp.500.000) dibalas lagi oleh Saksi Evilia “IA”, kemudian Terdakwa mengambil shabu – shabu (Kristal bening) sebanyak satu paket yang dibungkus dalam plastik bening, di kamar kosnya dan langsung membawanya ke karaoke gemilang, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi Evilia, dan bertemu dengan Saksi Evilia dikamar tersebut, lalu Terdakwa mengambil shabu – shabu dimaksud yang dibawa dalam saku celana sebelah kananya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian mengangkat dan memperlihatkan kepada Saksi Evilia sambil berkata “ INI BARANGNYA, TAPI SUDAH INI YANG TERAKHIR” kemudian Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut samping kasur disebelah kirinya, namun sebelum Saksi Evilia menyerahkan uang untuk pembelian paket sabu, Saksi Evilia dan Terdakwa Tertangkap tangan oleh pihak kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan, sehingga Saksi Evilia bersama Terdakwa ditangkap dan paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik tersebut, ditemukan oleh polisi di tempat kejadian selanjutnya disita untuk kepentingan penyelidikan / penyidikan ;

Bahwa berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab : 1942 / NNF / V / 2107 tanggal 22 mei tahun 2017 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar ;

Adapun paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan oleh polisi di tempat kejadian:

- Berat bersihnya adalah 0,0440 Gram setelah diperiksa / disisihkan untuk kepentingan pengujian jumlah beratnya 0,0286 Gram ;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik tersebut diatas mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

Bahwa dia Terdakwa Lukman *HAKIM JAYA Alias LUKI* pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Karaoke Gemilang, Kompleks Kampung Jawa, Kel. Siwalima, Kec. Pulau – pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang mengadili *” tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tananam ”* yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Berawal saat Saksi Evilia sedang melihat orang main game di hol karaoke gemilang, tiba – tiba Saksi Evilia dipanggil oleh Saksi Ilham (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan “ RIKI (DPO) MASIH MAU 500.000 ” (paket sabu – sabu seharga Rp. 500.000) dijawab Saksi Evilia “TUNGGU DULU, BETA TANYA LUKI DOLO”, selanjutnya Saksi Ilham mengatakan “INI, KO PEGANG SUDAH UANGNYA” sambil memberikan uang sebanyak Rp. 500.000 kepada Saksi Evilia, lalu Saksi Evilia mengirim SMS kepada Terdakwa mengatakan “ABANG ILHAM MAU LAGI” dibalas Terdakwa “PULSA LIMA KA” (paket sabu – sabu seharga Rp.500.000) dibalas lagi oleh Saksi Evilia “IA”, kemudian Terdakwa mengambil shabu – shabu (Kristal bening) sebanyak satu paket yang dibungkus dalam plastik bening, di kamar kosnya dan langsung membawanya ke karaoke gemilang, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi Evilia, dan bertemu dengan Saksi Evilia dikamar tersebut, lalu Terdakwa mengambil shabu – shabu dimaksud yang dibawa dalam saku celana sebelah kananya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian mengangkat dan memperlihatkan kepada Saksi Evilia sambil berkata “ INI BARANGNYA, TAPI SUDAH INI YANG TERAKHIR” kemudian Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut samping kasur disebelah kirinya, namun saat itu Terdakwa dan Saksi Evilia Tertangkap tangan oleh pihak kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan, sehingga mereka ditangkap dan paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik tersebut, ditemukan oleh Pihak kepolisian di tempat kejadian selanjutnya disita untuk kepentingan penyelidikan / penyidikan ;

Bahwa sebelumnya ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Evilia, untuk membantu saksi Evilia yang sedang mengalami masalah keuangan, Terdakwa berjanji akan memberikan stok sabu – sabu sisa Pakai miliknya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Evilia, karena Saksi Evilia berniat untuk menjualnya, namun sabu tersebut tetap disimpan oleh Terdakwa dan akan diserahkan kepada saksi Evilia apabila ada orang yang ingin membeli sabu – sabu kepada saksi Evi, adapun uang hasil penjualan sabu – sabu tersebut sepenuhnya untuk saksi evilia dan akan dipergunakan untuk mengatasi masalah keuanganya;

Bahwa berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab : 1942 / NNF / V / 2107 tanggal 22 mei tahun 2017 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar ;

Adapun paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan oleh polisi di tempat kejadian:

- Berat bersihnya adalah 0,0440 Gram setelah diperiksa / disisihkan untuk kepentingan pengujian jumlah beratnya 0,0286 Gram
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastic transparan tersebut diatas mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya menerangkan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu:

1. Saksi EVILIA ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017, saksi disuruh oleh Manager saksi yaitu ILHAM BARENS untuk membeli shabu-shabu, lalu saksi melakukan SMS kepada Terdakwa dan pesan 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saat Terdakwa mengantarkan paket shabu-shabu tersebut ke kost kosan saksi, tidak lama kemudian saksi dan Terdakwa tertangkap pihak berwajib ;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk di hall karaoke Gemilang, lalu saksi ILHAM BARENS yang adalah manager saksi memanggil saksi dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta dicarikan shabu-shabu kemudian saksi ILHAM BARENS memberikan saksi uang sebesar Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi membeli shabu-shabu dari Terdakwa LUKMAN sebanyak 1 (satu) kali dan dulunya saksi adalah seorang pemakai shabu-shabu ;
- .Bahwa saksi dahulu adalah seorang pemakai shabu-shabu akan tetapi paket shabu-shabu yang ditemukan petugas berwajib adalah paket tersebut milik Terdakwa LUKMAN ;
- Bahwa setelah pengeledahan petugas, saksi, ILHAM BARENS dan Terdakwa kemudian dibawa oleh petugas ke kantor Polisi ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi JUSMAN ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipengadilan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga ada transaksi penjualan shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 yang sebelumnya saksi menadapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa saksi dan Tim Sat Narkoba Polres Aru melakukan pengeledahan di kamar kost saksi EVILIA dan saat itu Terdakwa sedang bersama sama dengan saksi Evilia dan dari hasil pengeledahan tersebut saksi menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu disamping kasur milik saksi evilia ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) saset shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual kepada saksi Evilia karena sebelumnya Evilia telah SMS Terdakwa untuk membeli 1 saset shabu-shabu;
- Bahwa saat pengeledahan, suasana tenang dan Terdakwa sangat kooperatif, tidak melakukan perlawanan dan mengaku terus terang ;
- Bahwa saksi Evilia meng SMS Terdakwa untuk membeli shabu-shabu, karena sebelumnya saksi evilia diminta oleh saksi ILHAM untuk dicarikan shabu-shabu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering memakai shabu-shabu ataukah tidak, karena saksi hanya bertugas menangkap Terdakwa saja ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus saset shbau-shabu tersebut saksi dapat di samping kasur di amar milik Evilia ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi M KOLABORA ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipengadilan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga ada transaksi penjualan shabu-shabu pada hari

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 14 Mei 2017 yang sebelumnya saksi menadapat informasi dari masyarakat ;

- Bahwa saksi dan Tim Sat Narkoba Polres Aru melakukan pengeledahan di kamar kost saksi EVILIA dan saat itu Terdakwa sedang bersama sama dengan saksi Evilia dan dari hasil pengeledahan tersebut saksi menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu disamping kasur milik saksi evilia ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) saset shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual kepada saksi Evilia karena sebelumnya Evilia telah SMS Terdakwa untuk mau membeli 1 saset shabu-shabu ;
- Bahwa saat pengeledahan, suasana tenang dan Terdakwa sangat kooperatif, tidak melakukan perlawanan dan mengaku terus terang ;
- Bahwa saksi Evilia meng SMS Terdakwa untuk membeli shabu-shabu, karena sebelumnya saksi evilia diminta oleh ILHAM untuk dicarikan shabu-shabu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering memakai shabu-shabu ataupun tidak, karena saksi hanya bertugas menangkap Terdakwa saja ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus saset shbau-shabu tersebut saksi dapat di samping kasur di amar milik Evilia ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. Saksi ILHAM BAREND ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipengadilan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan saksi karena diduga ada transaksi penjualan shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 ;
- Bahwa awalnya saksi ditangkap polisi dihalaman kost kosan sdr. Eli Darakai, saat saksi mengantar 2 paket shabu-shabu, kemudian saksi di interogasi dan saksi mengakui bahwa saksi mendapat shabu-shabu tersebut dari Terdakwa melalui EVILIA , dan kemudian polisi memberikan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan transaksi dengan EVILIA dan saksi melakukannya ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada EVILIA untuk beli shabu-shabu lagi sebanyak 1 (satu) saset setelah saksi serahkan uang pada EVILIA lalu saksi pergi ;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya , akan tetapi setelah itu saksi ketahui bahwa EVILIA dan Terdakwa kemudian ditangkap ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017, di kamar saksi EVILIA, Terdakwa membawa shabu-shabu yang dipesan oleh EVILIA melalui SMS, dan sesampai Terdakwa di kamar EVILIA, Terdakwa dan saksi EVILIA ditangkap dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan lalu bersama saksi EVILIA Terdakwa dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa awalnya EVILIA sms kepada Terdakwa dengan kalimat “ abang ilham mau lagi” terdakwa membalasnya “pula lima kah” dan saksi EVILIA menjawab “iye” kemudian pukul 22.10 wit Terdakwa pergi ke kost kosan Terdakwa mengambil 1 saset shabu-shabu dan langsung Terdakwa menuju tempat saksi EVILIA di karaoke Gemilang dan sesampainya di kamar EVILIA Terdakwa langsung menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada EVILIA “ini barangnya, tapi ini sudah yang terakhir “ kemudian Terdakwa menaruh di samping kasur, lalu petugas datang dan Terdakwa beserta saksi EVILIA ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. EWA di makasar pada sekitar bulan April 2017;
- Bahwa saat penggeledahan oleh petugas kepolisian, barang bukti sempat ditunjukkan kepada Terdakwa dan juga saksi ;
- Bahwa petugas kepolisian juga menunjukan surat Perintah Pimpinan dan juga memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0440 gram yang setelah diperiksa dan disisikan untuk kepentingan pengujian jumlah berat bersih 0,0286 Gram ;
- 1 (satu) buah Handphone merek samsung Duos J5 2015, model : SM :RRD8H903WMAL warna hitam, dengan kode kunci HP 8989 im Card Simpati dengan nomor HP 0821-9802-4339 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapat SMS dari saksi AVILIA dengan kalimat “ abang, ilham mau lagi” lalu Terdakwa membalasnya “pula lima

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kah” dan saksi EVILIA menjawab “iye” , kemudian jam 22.10 wit Terdakwa pergi ke kost kosan Terdakwa mengambil 1 saset shabu-shabu dan langsung Terdakwa menuju tempat saksi EVILIA di karaoke Gemilang kampung jawa dan sesampainya di kamar EVILIA Terdakwa langsung menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada EVILIA dan berkata “ini barannya, tapi ini sudah yang terakhir “ kemudian Terdakwa taruh shabu-shabu tersebut di samping kasur tempat tidur saksi EVILIA ;

- Bahwa benar saksi EVILIA memesan shabu-shabu kepada Terdakwa karena di minta oleh saksi ILHAM BARENS yang adalah manager saksi saksi untuk tolong dicarikan shabu-shabu serta ILHAM BARENS memberikan saksi EVILIA uang sebesar Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi AVILIA kemudian di datangi petugas kepolisian dan menggeledah kamar saksi AVILIA dan menemukan 1 (satu) sacset shabu shabu yang di letakan Terdakwa di samping kasur tempat tidur AVILIA ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi ILHAM BAREND ditangkap polisi di halaman kost kosan sdr. Eli Darakai, saat saksi ILHAM BAREND mengantar 2 (dua) paket shabu-shabu, kemudian saksi di interogasi dan saksi mengakui bahwa saksi mendapat shabu-shabu tersebut dari Terdakwa LUKMAN melalui saksi EVILIA , dan kemudian polisi memberikan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan transaksi dengan EVILIA dan saksi melakukannya ;
- Bahwa benar saksi EVILIA memesan shabu-shabu kepada Terdakwa karena di minta oleh saksi ILHAM BAREND yang adalah manager saksi untuk tolong dicarikan shabu-shabu serta ILHAM BAREND memberikan saksi EVILIA uang sebesar Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang tersebut diberikan kepada Terdakwa namun uang tersebut belum sempat diserahkan EVILIA kepada Terdakwa karena karena Terdakwa dan EVILA sudah tertangkap tangan ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi ILHAM juga pernah membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket masing-masing seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa LUKMAN melalui perantara saksi AVILIA ;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0440 gram;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut dengan cara membeli pada sdr. AWE dimakasar dengan tujuan untuk dipake Terdakwa dengan cara mentransfer uang kepada AWE dimakasar lalu AWE mengirim shabu-shabu tersebut dengan menggunakan KM. ngapulu melalui perantara

Halaman 11 dari 17 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruh pelabuhan makasar dan sesampai di pelabuhan Dobo Kep. Aru,
Terdakwa naik keatas kapal untuk mengambil shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atas pembelian paket sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan Alternatif, oleh karenanya Majelis akan menunjuk dan membuktikan salah satu Dakwaan yang bersesuaian dengan proses pembuktian dipersidangan, yaitu melanggar Dakwaan Kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ,Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Ad.1. Unsur “ Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “;

Menimbang, bahwa unsur pada Unsur ke- 1 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengertian Permufakatan jahat sebagaimana dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi,menjadi anggota suatu korporasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2007 pukul 22.00 wit , Terdakwa diminta oleh Maneger Terdakwa yaitu ILHAM BAREND untuk mencari shabu-shabu, dan memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengSMS saksi LUKMAN dengan kalimat " abang, Ilham mau lagi" lalu saksi membalas "pula lima kah" dan Terdakwa menjawab "iye", bahwa selanjutnya pada pukul 22.10 wit, saksi LUKMAN mengambil 1 (satu) buah saset di kost kosan saksi LUKMAN dan langsung menuju tempat Terdakwa di karaoke Gemilang kampung Jawa dan sesampainya di kamar Terdakwa, saksi LUKMAN langsung menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dan berkata "ini barangnya, tapi ini sudah yang terakhir " kemudian saksi LUKMAN menaruh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di samping kasur tempat tidur Terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian Tim Satua Narkoba Polres Aru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Ilham Barend telah ternyata diamankan barang bukti berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0440 gram , serta 1 (satu) buah Handphone merek strawberry Model S1272 warna biru ;

Menimbang bahwa uang Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan saksi ILHAM BAREND kepada Terdakwa belum sempat diserahkan karena Terdakwa dan saksi Lukman Hakim Jaya sudah tertangkap tangan ;

Menimbang bahwa fakta hukum lainnya dimana sebelumnya saksi ILHAM juga pernah membeli shabu- shabu sebanyak 2 (dua) paket masing-masing

Halaman 13 dari 17 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa kepada saksi LUKMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas telah ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa ia terdakwa mempunyai andil juga dalam proses sehingga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bisa beralih kepada orang lain, dimana terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang , namun oleh terdakwa menyetujui permintaan saksi evilia kemudian membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang pada akhirnya terdakwa tertangkap tangan bersama saksi Evilia didalam kamar saksi Evilia (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti shabu-shabu tersebut, sehingga dengan demikian terdakwa bersama saksi Evilia, saksi Ilham telah terbukti sebagai orang yang bersepakat atau bersekongkol dalam melakukan kejahatan Penjualan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, maka terhadap unsur “ Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah ternyata terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;--

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimana Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin kepada pihak yang berwenang untuk membawa atau memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Sehingga dengan demikian unsur “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum terhadap diri terdakwa ;-

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana sebagaimana pasal yang didakwakan kepadanya dan dalam ketentuannya menyertakan adanya pidana denda maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar denda dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut, maka kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menanggihkan atau melepaskan Terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa:1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0440 gram, oleh karena selama proses pembuktian dipersidangan telah dibuktikan bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan merupakan jenis narkoba yang dilarang ketentuan perundang-undangan dan untuk kepemilikan dan penggunaannya diwajibkan adanya Izin dari instansi dan pejabat yang berwenang, dan dalam kenyataannya bahwa barang tersebut tanpa dilengkapi izin sebagaimana diwajibkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya.
- Terdakwa yang masih relatif muda diharapkan dapat merubah prilakunya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM JAYA Alias LUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ ***tanpa hak melawan hukum melakukan Permufakatan Jahat menjual Narkotika Golongan I*** “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0440 gram yan setelah diperiksa dan disisikan untuk kepentingan pengujian jumlah berat bersih 0,0286 Gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek samsung Duos J5 2015, model : SM :RRD8H903WMAL warna hitam, dengan kode kunci HP 8989 im Card Simpati dengan nomor HP 0821-9802-4339 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari **Rabu, tanggal 1 November 2017**, oleh **Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hatijah A. Paduwi, SH.** dan **Ulfa Rery,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Kamis, tanggal 2 November 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, **Victor Risakotta.A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh **Henly Lakburlawal, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. **Hatijah A. Paduwi, SH.**

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.

ttd

2. **Ulfa Rery,SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

Victor Risakkota.A.Md